



**PUTUSAN**

Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi als Paman Adi;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun /23 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia Lingkungan V Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Als PAMAN ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI Als PAMAN ADI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK dengan Nopol BK 4897 VAD an. ASRUL PANE, merek Yamaha Mio Soul tahun pembuatan 2010, warna merah maron, dengan nomor rangka MH314D004AK876101 dan Nomor Mesin 14D-876318.

#### **Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hatta Hasibuan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM -1068/ Kisar/ Eoh.2/ 05/ 2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa SURYADI Als PAMAN ADI pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Akasia, Kel. Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Saksi MUHAMMAD HATTA HASIBUAN di Jl. Akasia, Kel. Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, lalu terdakwa berangkat ke Bagan Asahan bersama dengan IRWAN Als IWA dan bertemu dengan ERDI.
- Kemudian sesampainya di Bagan Asahan, terdakwa dan IRWAN Als IWA bertemu dan mengobrol dengan ERDI, lalu ERDI meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan IRWAN Als IWA untuk membeli minum.
- Bahwa dengan sepengetahuan terdakwa, IRWAN Als IWA memberikan kunci sepeda motor Mio Soul kepada ERDI, namun ERDI tidak kembali lagi sampai dengan pukul 01.00 WIB.
- Bahwa pada pukul 02.00 WIB, terdakwa tiba di Kisaran dengan menumpang becak motor dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HATTA HASIBUAN dan mengatakan sepeda motor hilang dilarikan orang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iktikad baik untuk mencari dan mengganti sepeda motor yang hilang sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa SURYADI Als PAMAN ADI pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Akasia, Kel. Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Saksi MUHAMMAD HATTA HASIBUAN di Jl. Akasia, Kel. Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, lalu terdakwa berangkat ke Bagan Asahan bersama dengan IRWAN Als IWA dan bertemu dengan ERDI.
- Kemudian sesampainya di Bagan Asahan, terdakwa dan IRWAN Als IWA bertemu dan mengobrol dengan Sdra ERDI, lalu Sdra ERDI meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan IRWAN Als IWA untuk membeli minum.
- Bahwa dengan sepengetahuan terdakwa, IRWAN Als IWA memberikan kunci sepeda motor Mio Soul kepada ERDI, namun ERDI tidak kembali lagi sampai dengan pukul 01.00 WIB.
- Bahwa pada pukul 02.00 WIB, terdakwa tiba di Kisaran dengan menumpang becak motor dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HATTA HASIBUAN dan mengatakan sepeda motor hilang dilarikan orang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iktikad baik untuk mencari dan mengganti sepeda motor yang hilang sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hatta Hasibuan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK 4897 VAD Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318 warna Merah Maroon milik Saksi di Jalan Akasia Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.15 WIB, Saksi keluar dari rumah dengan berjalan kaki ke Jalan Akasia Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya di depan rumah Terdakwa, setiba di depan rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata "pake kereta kau bentar" kemudian Saksi menjawab "bentar kuambil dulu ke rumah" lalu Saksi

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL BK 4897 VAD, warna Merah Maroon, No Rangka: MH314D004AK876101 dan No Mesin: 14D-876318 milik Saksi dan setelah itu Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Saksi berkata "jangan lama lama" lalu Terdakwa menjawab "jam 9 kami udah balek". sekira pukul 21.00 WIB Saksi pulang ke rumah lalu Saksi Mastum Lubis bertanya "kemana kereta bang?" lalu Saksi menjawab "dipinjam pak adi" kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi melihat Terdakwa pulang dengan berjalan kaki lalu Saksi bertanya "mana keretaku?" lalu Terdakwa menjawab "dilarikan orang" kemudian Saksi pulang ke rumah meminta STNK sepeda motor kepada Saksi Mastum Lubis, lalu Saksi Mastum Lubis berkata "kenapa diambil stnk?" lalu Saksi menjawab "kata pak adi kereta kita dilarikan orang". Lalu sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Mastum Lubis menjumpai Terdakwa, dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mastum Lubis berkata "kalau jam 9 kereta ga dikembalikan kulaporkan ke polisi". Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Mastum Lubis menunggu itikat baik dari Terdakwa namun tidak ada juga, sehingga pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Mastum Lubis melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Kisaran, setelah itu pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah dan berkata akan mengganti rugi sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini sepeda motor milik Saksi tidak juga dikembalikan atau diganti rugi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK 4897 VAD Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318 warna Merah Maroon milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Mastum Lubis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK 4897 VAD Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318 warna Merah Maroon milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan di

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Akasia Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Komplek Pemda Asahan Jalan Turi Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Saksi melihat Saksi Muhammad Hatta Hasibuan pulang ke rumah dengan berjalan kaki lalu Saksi bertanya "kemana kereta bang?" lalu Saksi Muhammad Hatta Hasibuan menjawab "dipinjam pak adi" kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Muhammad Hatta Hasibuan meminta STNK sepeda motor kepada Saksi lalu Saksi berkata "kenapa diambil stnk?" lalu Saksi Muhammad Hatta Hasibuan menjawab "kata pak adi kereta kita dilarikan orang". Lalu sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hatta Hasibuan menjumpai Terdakwa dan kemudian Saksi berkata "kalau jam 9 kereta ga dikembalikan kulaporkan ke polisi", setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hatta Hasibuan menunggu itikat baik dari Terdakwa, namun tidak ada juga sehingga pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hatta Hasibuan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Kisaran, setelah itu pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah dan berkata akan mengganti rugi sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini sepeda motor milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan tidak juga dikembalikan atau diganti rugi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK 4897 VAD Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318 warna Merah Maroon milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Hatta Hasibuan mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

**3.** Saksi Latipah Hanum Lubis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK 4897 VAD Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318 warna Merah Maroon milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan di

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Akasia Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Komplek Pemda Asahan Jalan turi Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, tepatnya di rumah Saksi Muhammad Hatta Hasibuan ketika Saksi bersama dengan Saksi Mastum Lubis duduk di depan rumah, Saksi melihat Saksi Muhammad Hatta Hasibuan pulang ke rumah dengan berjalan kaki lalu Saksi Mastum Lubis bertanya "kemana kereta bang?" lalu Saksi Muhammad Hatta Hasibuan menjawab "dipinjam pak adi", dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Mastum Lubis memberitahu Saksi bahwa sepeda motor belum juga di kembalikan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah dan berkata akan mengganti rugi Sepeda Motor yang dipinjam oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini sepeda motor milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan tidak juga dikembalikan atau diganti rugi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK 4897 VAD Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318 warna Merah Maroon milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Hatta Hasibuan mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK 4897 VAD Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318 warna Merah Maroon milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan di Jalan Akasia Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor yamaha mio soul milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan dan kemudian Terdakwa berangkat ke Bagan Asahan bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) Setiba di Bagan Asahan,

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) bertemu dengan Hendi (DPO) dan bercerita dengan Hendi (DPO) Namun tidak lama kemudian Hendi (DPO) meminjam Sepeda Motor Yamaha Mio Soul untuk membeli minum, tetapi sampai dengan pukul 01.00 WIB, Hendi (DPO) tidak juga kembali lalu Terdakwa bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) menumpang becak motor untuk kembali ke Kisaran, sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Kisaran dan kemudian bertemu dengan Saksi Muhammad Hatta Hasibuan, lalu Terdakwa berkata "kereta dilarikan orang" lalu Saksi Muhammad Hatta Hasibuan "ga mau tau aku besok pagi harus dikembalikan", namun sampai dengan saat ini Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut tidak Terdakwa kembalikan, dan selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti dibawa Polsek Kota Kisaran untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK 4897 VAD Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318 warna Merah Maroon milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Hatta Hasibuan mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi BK 4897 VAD an. ASRUL PANE merk Yamaha Mio Soul tahun pembuatan 2010 warna merah maroon dengan Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK 4897 VAD Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318 warna Merah Maroon milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan di Jalan Akasia Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor yamaha mio soul milik Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hatta Hasibuan dan kemudian Terdakwa berangkat ke Bagan Asahan bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) Setiba di Bagan Asahan, Terdakwa bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) bertemu dengan Hendi (DPO) dan bercerita dengan Hendi (DPO) Namun tidak lama kemudian Hendi (DPO) meminjam Sepeda Motor Yamaha Mio Soul untuk membeli minum, tetapi sampai dengan pukul 01.00 WIB, Hendi (DPO) tidak juga kembali lalu Terdakwa bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) menumpang becak motor untuk kembali ke Kisaran, sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Kisaran dan kemudian bertemu dengan Saksi Muhammad Hatta Hasibuan, lalu Terdakwa berkata "kereta dilarikan orang" lalu Saksi Muhammad Hatta Hasibuan "ga mau tau aku besok pagi harus dikembalikan", namun sampai dengan saat ini Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut tidak Terdakwa kembalikan, dan selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti dibawa Polsek Kota Kisaran untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK 4897 VAD Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318 warna Merah Maroon milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muhammad Hatta Hasibuan mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang penguasaannya bukan karena kejahatan;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah **SURYADI ALS PAMAN ADI** identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad.2. "dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hukum adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu beserta akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur dengan sengaja dan melawan hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opset* itu adalah *willen en wicens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wicens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BK 4897 VAD Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318 warna Merah Maroon milik Saksi Muhammad Hatta

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Akasia Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sehingga mengakibatkan Saksi Muhammad Hatta Hasibuan mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. "memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor yamaha mio soul milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan dan kemudian Terdakwa berangkat ke Bagan Asahan bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) Setiba di Bagan Asahan, Terdakwa bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) bertemu dengan Hendi (DPO) dan bercerita dengan Hendi (DPO) Namun tidak lama kemudian Hendi (DPO) meminjam Sepeda Motor Yamaha Mio Soul untuk membeli minum, tetapi sampai dengan pukul 01.00 WIB, Hendi (DPO) tidak juga kembali lalu Terdakwa bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) menumpang becak motor untuk kembali ke Kisaran, sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Kisaran dan kemudian bertemu dengan Saksi Muhammad Hatta Hasibuan, lalu Terdakwa berkata "kereta dilarikan orang" lalu Saksi Muhammad Hatta Hasibuan "ga mau tau aku besok pagi harus dikembalikan", namun sampai dengan saat ini Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut tidak Terdakwa kembalikan, dan selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti dibawa Polsek Kota Kisaran untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4. "yang penguasaannya bukan karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor yamaha mio soul milik Saksi Muhammad Hatta Hasibuan dan kemudian Terdakwa berangkat ke Bagan Asahan bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) Setiba di Bagan Asahan, Terdakwa bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) bertemu dengan Hendi (DPO) dan bercerita dengan Hendi (DPO) Namun tidak lama kemudian Hendi (DPO) meminjam Sepeda Motor Yamaha Mio Soul untuk membeli minum, tetapi sampai dengan pukul 01.00 WIB, Hendi (DPO) tidak juga kembali lalu Terdakwa

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Irwan Als Iwa (DPO) menumpang becak motor untuk kembali ke Kisaran, sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Kisaran dan kemudian bertemu dengan Saksi Muhammad Hatta Hasibuan, lalu Terdakwa berkata "kereta dilarikan orang" lalu Saksi Muhammad Hatta Hasibuan "ga mau tau aku besok pagi harus dikembalikan", namun sampai dengan saat ini Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut tidak Terdakwa kembalikan, dan selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti dibawa Polsek Kota Kisaran untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan diatas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi BK 4897 VAD an. ASRUL PANE merk Yamaha Mio Soul tahun pembuatan 2010 warna merah maroon dengan Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin : 14D-876318, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Muhammad Hatta Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Hatta Hasibuan mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI ALS PAMAN ADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi BK 4897 VAD an. ASRUL PANE merk Yamaha Mio Soul tahun pembuatan 2010 warna merah

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maroon dengan Nomor Rangka : MH314D004AK876101 Nomor Mesin :  
14D-876318;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Hatta Hasibuan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hendra Utama  
Sotardodo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H dan Yohana  
Timora Pangaribuan, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni  
2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran,  
serta dihadiri oleh Agus Tri Ichwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta,S.H

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Helmi,SH

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14